

PUTUSAN
Nomor 749 PK/Pdt/2022

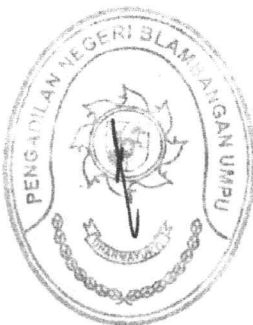
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PTPN VII), diwakili oleh Direktur Ryanto Wisnuardhy, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kedaton, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan dan Bambang Hartawan, tim Legal PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MUHAMMAD NOYA USMAN KARIM**, bertempat tinggal di Kampung Kiling-Kiling, RT 02, RW 02, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
2. **MUHAMMAD SALEH HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Kiling-Kiling, RT 03, RW 03, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
3. **NASRULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
4. **MUHAMMAD HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Kiling-Kiling, RT 03, RW 03, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
5. **MISRI YANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kiling-Kiling, RT 02, RW 02, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;



6. **SAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, RT 02, RW 02, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
7. **MUHDANI**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
8. **AMRAN**, bertempat tinggal di RT 02, RW 02, Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
9. **TIHANG**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, RT 02, RW 02, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
10. **SANTONI**, bertempat tinggal di RT 03, RW 03, Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
11. **HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
12. **HIPNI**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
13. **HOIRI**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
14. **IDRIS**, bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
15. **MURNI**, bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, RT 01, RW 01, Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;



16. **LEKOK SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 17. **SARNUBI**, bertempat tinggal di RT 01, RW 02, Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 18. **DAHLAN**, bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 19. **SAHDANI**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 20. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
- Dalam hal ini nomor urut 19 dan nomor urut 20 bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Riduan;
21. **HAWIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 22. **DEDI HARAPAN**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 23. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 24. **DEWI**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
 25. **PERMAISURI**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;



26. **HERAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

27. **HELMAWATI**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kampung Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

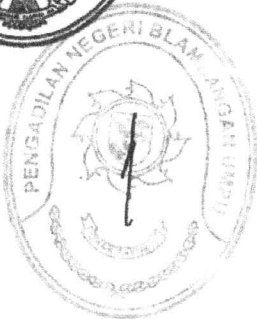
28. **YULIANA**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, RT 01, RW 01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini nomor urut 21 sampai dengan nomor urut 28 bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Muhsin;

29. **MOCHAMMAD JAYA SAPUTRA, S.Sos.**, dalam kedudukannya selaku Kepala Adat Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sekarang beralamat di Jalan Antara IV, Nomor 3, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 19 dan nomor urut 21 sampai dengan nomor 29 memberikan kuasa kepada Ramid, S.H., Advokat pada Kantor *Law Firm* Ramid, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Selat Gaspar, Nomor 1, Panjang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;

30. **PT BUMI MADU MANDIRI**, diwakili oleh Direktur Utama Ir. Hi. Gunawarman, berkedudukan di Jalan Proklamator, Nomor 300, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi surat tugas kepada Kepala Bagian Legal PT Bumi Madu Mandiri SM Munawar Harun Alrasyid, S.H., beralamat di Kelurahan Seputih Jaya, Lingkungan III Celikah, RT 013, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten



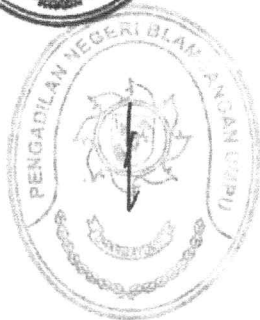
Lampung Tengah, berdasarkan Surat Tugas tanggal 10 Januari 2022;

31. **CHAIRUL ANOM, S.H.**, selaku Notaris di Bandar Lampung, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 28, Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramid, S.H., Advokat pada Kantor *Law Firm* Ramid, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Selat Gaspar, Nomor 1, Panjang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

32. **PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**, yang diwakili oleh Bupati Way Kanan Hi. Raden Adipati Surya, S.H., M.M., berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM 02, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Muliawan, S.H., M.H., CLa., Advokat beralamat di Jalan Abdul Muis, Gang Pelangi, Nomor 55, RT 002, RW 00, Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung dan Barokah Yunanda HF, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

33. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Sudirman, KM 03, Blambangan Umpu;

34. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan



Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sofyan A. Djalil, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Ilias Tedjo Prijono, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XXXIV;

D a n

1. **MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan RW Monginsidi, Nomor 184, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAY KANAN**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung, Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu., tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK., tanggal 15 Maret 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2122 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 dan sebagaimana dimaksud dalam



judex juris, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PTPN VII), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PTPN VII)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN RESMI/FOTOCOPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPD
PANITERA
MUHAMMAD ARIEF S.H., M.H.
NIP. 19860918 200502 1 001

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata
H. M. Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001